

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN ASEAN CHARTER OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI*

Afidatussolihat

Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta
E-mail: fidaaaaa1@windowslive.com

Abstract: *Judicial Law Ratification of the ASEAN Charter Treaty by the Constitutional Court.* Discourse judicial ratification of international agreements arising from the struggle of ideas that occurred among the stakeholders. There is a positive side and a negative side so that the discourse surface. Constitutional Court's authority extended to test the laws of ratification as a result of the turbulence struggle thinking. Tug of war between national and international interests to be one reason for expansion the authority of the Constitutional Court which is still being debated to this day.

Keywords: International Agreements, Ratification and the Constitutional Court

Abstrak: *Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter Oleh Mahkamah Konstitusi.* Wacana pengujian ratifikasi perjanjian internasional muncul akibat pergulatan pemikiran yang terjadi di kalangan para stakeholders. Ada sisi positif dan sisi negatif sehingga wacana tersebut muncul ke permukaan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diperluas untuk menguji undang-undang ratifikasi sebagai hasil dari turbulensi pergulatan pemikiran tersebut. Tarik menarik antara kepentingan nasional dengan internasional menjadi salah satu alasan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Ratifikasi dan Mahkamah Konstitusi

* Naskah diterima: 22 Mei 2014, direvisi: 24 Maret 2014, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11156294>

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum² juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Berkaitan dengan unsur diatas, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)³, salah satunya hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

Dalam Islam juga ditegaskan bahwa seorang Pemimpin harus bisa bersikap adil dan amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, adil dalam menetapkan hukum diantara manusia dan adil memberikan hak rakyatnya serta amanah dalam hal menjalankan tugasnya. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Alquran, Q:S: Annisa/4:58. "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*"

Namun pada dasarnya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yang mana rakyat masih saja kesulitan untuk mendapatkan haknya, terlebih lagi pada era reformasi ini, masyarakat sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Dengan di latarbelakangi pendidikan yang masih sangat di bawah rata-rata, sehingga mereka kesulitan untuk menyambung hidupnya dengan mengandalkan dari pendapatan yang tetap. Padahal negara telah mengatur hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kehidupan rakyatnya.

Untuk itu, hal ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan falsafah bangsa⁴ dan aturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga memungkinkan perlunya suatu ratifikasi atas perjanjian internasional.

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). h. 194.

² Mahkamah Konstitusi, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, h. 2.

³ H. Jaka Triyana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010), h. 118-119.

⁴"Jimly Asshidiqie", Artikel di akses pada 05-06-2013 dari www.jimlybooks.com.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki suatu lembaga yang salah satu fungsinya untuk melakukan *judicial review*⁵ terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶ Dan Indonesia telah membuat lembaga baru untuk hal ini. Lembaga yang mengatur Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi diuji kembali independensinya dengan pengujian perkara Nomor 33/PUU-XI/2011. Pengujian terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dihadapkan dengan perkara pengujian undang-undang tersebut yang merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁷ Dalam hukum internasional juga dikenal dengan istilah ratifikasi yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk meningkatkan diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi⁸ (*ratification*), aksesi (*accession*), dan penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

Di satu sisi, dalam rangka memenuhi kewajiban internasional sebagai masyarakat internasional, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia wajib untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam hal ini sangat jelas bahwa pemerintah dalam bertindak harus sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ *Judicial review* secara umum dapat didefinisikan dengan istilah uji materiil yang berfungsi untuk menguji undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Judicial Review* (hak menguji) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari anutan prinsip “*checks and balances*” berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan “hak menguji formal” ialah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah dibuat secara sah. Adapun yang dimaksud dengan “hak menguji material” ialah kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan atau organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan, dan apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. [Lihat: Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press (Yogyakarta, Cet. I, 2005). h.84].

⁶ Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, (Jakarta: PSHTN FH VI dan MK), h. 3.

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 35.

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Tata Nusa), h. 167.

Afidatussolihat

Di sisi lain, dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini berarti secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan memberikan mandat secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara sengketa antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan juga dikatakan bahwa susunan hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah secara berurutan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berarti kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas sesuai dengan hierarkinya.

Secara hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang tertinggi posisinya dan setelah itu diikuti oleh TAP MPR, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan daerah. Dalam tata urutan ini sama sekali tidak menyebutkan surat presiden sebagai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan pembedaan sama sekali antara undang-undang yang berasal dari perjanjian internasional dan undang-undang yang bukan berasal dari perjanjian internasional.

Sebagai contoh perjanjian internasional yang telah disahkan melalui ratifikasi pemerintah Indonesia menjadi undang-undang ASEAN *Charter* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Yang merupakan salah satu kewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional

Dalam perkembangan hukum internasional mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang merupakan satu kesatuan hukum atau tidak sama sekali. Secara singkat dalam teori monisme dikatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari sistem hukum pada umumnya.

Pandangan monisme lebih memandang semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat baik berupa kaidah-kaidah hukum yang mengikat baik berupa kaidah-kaidah yang mengikat negara-negara, individu-individu atau kesatuan lain yang bukan negara. Dalam perkembangannya teori monisme terbagi menjadi dua yakni aliran monisme primat hukum nasional dan aliran monisme primat hukum internasional. Dalam pandangan

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang Judicial Review atas PP No. 12 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 96-97.

aliran monisme, primat hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya hukum kebiasaan internasional negara yang tumbuh dari hukum nasional, maka hukum nasional primat terhadap hukum internasional. Di sisi lain, aliran monisme primat hukum internasional menyatakan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional sehingga kedudukannya lebih tinggi dari hukum nasional. Maka hukum internasional harus didahulukan ketika terjadi konflik dengan hukum nasional.

Sedangkan teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali berbeda. Hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik dengan hukum nasional. Menurut ilmuwan besar hukum internasional Anzilotti, yang membedakan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental. Di mana hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa peraturan perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh asas *panca sunt servada*,¹⁰ yakni perjanjian antara negara-negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kedua sistem ini sama sekali terpisah, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya, yang mungkin ada hanyalah penunjukan-penunjukan dari sistem yang satu ke sistem yang lain, selain itu tidak ada hubungan antara keduanya.

Perkembangan dari dua teori tersebut adalah teori transformasi dan teori adopsi khusus. Teori ini menyatakan bahwa kaum positivis menganggap kaidah-kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan dalam hukum nasional. Oleh karena itu, untuk memberlakukan kedua sistem tersebut diperlukan proses adopsi khusus, yakni hukum internasional yang diadopsi ke dalam hukum nasional. Bentuk pengadopsian ini dengan cara ratifikasi.¹¹ Para kaum positivis menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah dan berbeda secara struktural. Sistem hukum internasional tidak dapat menyinggung sistem hukum nasional kecuali sistem hukum memperkenalkannya melalui cara konstitusi untuk diijinkan masuk ke dalam hukum nasional.

Ratifikasi atau pengesahan perjanjian merupakan salah satu wujud pentransformasian perjanjian internasional menjadi kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu negara.¹² Suatu perjanjian dapat definitif mengikat pada suatu negara setelah adanya penandatanganan. Perjanjian ini lazimnya disebut *executive agreement* atau persetujuan dalam bentuk sederhana dan di banyak negara, persetujuan ini lebih banyak jumlahnya dari perjanjian-perjanjian melalui ratifikasi.¹³

Sebagai contoh, Undang-undang tentang APBN. Harus diakui bahwa Undang-undang APBN adalah undang-undang. Dan untuk itu, Mahkamah Konstitusi

¹⁰ John O'Brein, *International Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2011), h. 87.

¹¹ Ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional merupakan tahapan yang paling penting dalam *treaty making process*. Pada tahap inilah negara memberikan persetujuannya untuk terikat secara definitif. Dalam hal ini ratifikasi juga berarti menyerahkan sedikit kedaulatan negara kepada suatu perjanjian internasional.

¹² Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), h. 221-223.

¹³ *Ibid.*, h. 90.

Afidatussolihat

berwenang untuk mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tetapi jika pengujiannya dilakukan secara materil, berarti Mahkamah Konstitusi harus menilai materi atau isi APBNnya, bukan hanya terbatas pada teks undang-undang pengantarnya saja. Jika materi APBN itu menyangkut angka anggaran, maka akibatnya tentu berkaitan dengan keseluruhan perhitungan anggaran dalam APBN sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika terdapat perubahan dalam satuan anggaran dari total anggaran 100%, maka setiap perubahan satuan mata anggaran akan mengakibatkan perubahan pula pada angka APBN itu secara keseluruhan.¹⁴

Jika undang-undang tentang APBN ataupun undang-undang ratifikasi perjanjian internasional tersebut memang benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang merusak kehidupan bernegara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maka para hakim harus berani bersikap tegas dan berani dalam membatalkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Terlepas dari hal tersebut, yang jelas, lampiran undang-undang adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri. Karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah menentukan bahwa lampiran Undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang itu sendiri. Bahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mempunyai lampiran yang dimaksud.¹⁵

Hanya saja, lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini memang banyak mengandung permasalahan. Dengan tanpa harus menyinggung soal isinya, format lampiran undang-undang ini juga terlihat sangat kurang sempurna. Seolah-olah lampiran undang-undang ini hanya sebagai *draft* rancangan yang belum sempat dirapikan dalam *editing* dan pengetikan akhirnya. Namun, terlepas dari kualitasnya, status hukum lampiran itu jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah undang-undangnya, sehingga termasuk juga objek yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Namun saat ini di Indonesia, dalam memasukkan ketentuan perjanjian internasional secara tidak langsung telah menganut sistem adopsi khusus, yakni di mana harus ada persetujuan dahulu oleh parlemen untuk menyatakan keterikatan terhadap perjanjian internasional tersebut. Apabila dipahami, teori ini sebenarnya merupakan sebuah kompromi agar masuknya hukum internasional ke dalam hukum nasional ini dilakukan dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing, karena kedaulatan setiap negara sebenarnya merupakan suatu garansi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁷ Sehingga terikat (*binding*) atau tidaknya perjanjian internasional tersebut bukan karena perjanjian itu sendiri, melainkan karena adopsi khusus yang dilakukan oleh parlemen terhadap perjanjian internasional tersebut.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Perundang-Undangan*, diakses pada tanggal 05 Juni 2013 dari www.jimlybooks.com h. 55.

¹⁵ *Ibid.*, h. 56.

¹⁶ *Ibid.*, h. 57.

¹⁷ *Charter of United Nations, Article 2 (1)*, "The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members".

Sehingga pemerintah Indonesia bukan tunduk pada perjanjian internasionalnya melainkan tunduk kepada perundang-undangan nasionalnya yang memuat perjanjian internasionalnya.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwasanya Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut; a) penandatanganan; b) pengesahan; c) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Sedangkan pengesahan dalam hal ini bisa berbentuk ratifikasi, akses, penerimaan dan penyetujuan.¹⁸

Dengan demikian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka suatu subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, seperti lembaga-lembaga negara yang merupakan subjek hukum publik dibatasi oleh aturan yang mengatur keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa, "Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden."¹⁹

Lebih lanjut wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: a). Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; b). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; c). Memutus pembubaran partai politik; d). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan d). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nation* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Dengan demikian, Hakim Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa menolak permohonan para Pemohon

¹⁸ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, t.t.), h. 499.

Afidatussolihat

untuk seluruhnya. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 ini memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari dua hakim konstitusi.

1. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Menurut Hamdan Zoelva, pemberian bentuk undang-undang atas persetujuan DPR mengenai perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah tidak tepat, bahkan dapat merugikan Indonesia karena dengan bentuk undang-undang Indonesia akan kesulitan dalam melakukan usul penyesuaian atau peninjauan kembali atas suatu perjanjian internasional. Selain itu, Indonesia akan kesulitan dalam melakukan tindakan *reciprocal* manakala negara lain melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, karena sangat mungkin suatu negara peserta melanggar perjanjian, sementara Indonesia tidak dapat melakukan hal yang sama karena akan melanggar hukum nasional Indonesia. Persetujuan DPR atas perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 UUD 1945, cukup dilakukan dengan bentuk pengesahan biasa yang tidak berbentuk undang-undang, sama dengan persetujuan DPR mengenai pernyataan perang. Dengan demikian, menurutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sebagai bentuk hukum persetujuan DPR atas *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*, tidak dapat dijadikan objek pengujian undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan *a quo*, seharusnya tidak dapat diterima.

2. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrawati

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah Undang-Undang tentang ratifikasi yang berfungsi untuk melakukan pengesahan terhadap suatu perjanjian yang dilakukan Pemerintah dengan negara lain atau badan internasional.

Dalam Undang-undang pada umumnya substansi yang dirumuskan adalah berbagai norma yang *adressat* normanya dapat secara langsung ditujukan kepada setiap orang, sehingga dengan diundangkannya undang-undang tersebut akan mengikat terhadap setiap orang. Hal tersebut berbeda dengan undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, oleh karena ratifikasi atau pengesahan merupakan lembaga hukum ketatanegaraan tentang pengesahan oleh legislatif atas perbuatan hukum Pemerintah (yang telah menandatangani suatu perjanjian) sesuai dengan Hukum Perjanjian Internasional, sehingga Indonesia secara resmi terikat pada perjanjian tersebut. Dengan demikian, pengundangan terhadap undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tidak mengikat setiap orang atau masyarakat, tetapi mengikat pihak yang membuat perjanjian saja, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Secara normatif pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi jika permohonan pengujian tersebut terhadap substansi dalam undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, hal tersebut tak mungkin dapat terjadi, oleh karena tidak terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut yang dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif, yang *adressat* normanya dapat secara langsung ditujukan kepada setiap orang, tetapi merupakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, dan diberi "baju" dengan undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Maria Farida, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bukan merupakan objek pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim konstitusi, Maria Farida Indrawati diatas yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) merupakan undang-undang yang sifatnya hanya menegaskan bahwa ASEAN *Charter* telah berlaku di Indonesia, sehingga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya bersifat mengesahkan.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

Saat ini Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan penjaga dan pengawal konstitusi di negeri ini.²⁰ Dalam konteks konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini diketahui bahwa sudut pandang yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi adalah sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945. Dan kebenaran yang dianut Mahkamah Konstitusi adalah kebenaran konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang bermaterikan apapun yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewajiban konstitusional seseorang, maka dapat diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi.

Karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di mana salah satu contoh dari pengujian yang penulis bahas dalam penulisan itu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 dalam hal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Charter*. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 adalah suatu instrumen

²⁰ Nurhidayatulloh, *Politik Hukum HAM tentang Hak-Hak Politik Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UII dan FH UII Press, 2011), h. 103.

Afidatussolihat

hukum yang dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut pada pokoknya berisi tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah untuk mengikat diri terhadap Piagam ASEAN. Konstruksi hukum yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 adalah semata-mata merupakan perwujudan formal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlihat jelas dari isi pengesahan Piagam ASEAN. Yang mana undang-undang tersebut hanyalah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah untuk melakukan peningkatan diri Indonesia terhadap piagam ASEAN.

Berikut ringkasan permohonan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang diajukan oleh sekelompok perkumpulan masyarakat dan badan hukum, dengan alasan:

1. Dengan diberlakukannya *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* sebagai landasan hukum perjanjian ekonomi antara ASEAN sebagai pasar tunggal dengan negara lain dan/atau komunitas negara-negara lain juga menyebabkan matinya beberapa industri nasional karena kalah bersaing yang mengakibatkan banyaknya pekerja kehilangan pekerjaan dan tertutupnya kesempatan warga negara untuk hidup layak, sehingga negara tidak dapat lagi menjalankan amanah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Timbulnya *free trade agreement* (FTA) sebagai konsekuensi dari pasar tunggal. Dimana barang dan jasa dapat dilakukan di perbatasan bersama mereka, tanpa tarif atau rintangan, tetapi modal atau tenaga kerja dapat tidak bergerak bebas.

Namun Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut;
 - a Ketentuan Pasal 1 angka 5 ASEAN *Charter* pada pokoknya bermaksud menjadikan wilayah negara anggota ASEAN sebagai suatu kawasan perdagangan bebas yang meliputi arus barang, jasa dan investasi, memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis, professional ahli, tenaga kerja, dan arus modal yang lebih bebas.
 - b Bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku secara serta merta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
 - c Berdasarkan ketentuan tersebut, terbentuknya kawasan perdagangan ASEAN bergantung pada negara anggota ASEAN dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) ASEAN *Charter*.
 - d Di samping kewajiban sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut, setiap negara anggota ASEAN juga harus berbuat sesuai prinsip yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n ASEAN *Charter*.
2. Menimbang bahwa terhadap suatu perjanjian internasional, Mahkamah perlu menyampaikan hal-hal berikut;

- a Perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara Indonesia didasarkan atas adanya kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
 - b Negara Indonesia mempunyai kebebasan penuh untuk mengikat diri atau tidak mengikat diri dengan negara lain dalam sebuah perjanjian internasional, masuk atau tidak masuk, ikut atau tidak ikut serta pada perjanjian internasional yang telah ada.
 - c Meskipun negara Indonesia telah mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai sebuah negara yang berdaulat Negara Indonesia tetap mempunyai hak secara mandiri untuk memutus keterikatan dengan perjanjian internasional yang telah dibuat atau yang padanya negara Indonesia terikat, setelah secara internal mempertimbangkan keuntungan atau kerugiannya baik untuk tetap terikat, ataupun untuk tidak terikat dengan mempertimbangkan risiko atas keputusan untuk keluar dari suatu perjanjian internasional;
3. Menimbang bahwa setiap negara pastilah mempertimbangkan untung rugi untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau masuk/ikut serta dengan perjanjian internasional yang telah ada;
 4. Menimbang bahwa anggota ASEAN bermaksud untuk membentuk perdagangan bebas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 5 ASEAN Charter;
 5. Menimbang bahwa ASEAN Charter yang merupakan perjanjian antarnegara ASEAN, dari sudut pandang nasional tidak lain merupakan kebijakan makro dalam perdagangan yang bisa saja kebijakan tersebut diubah apabila ternyata tidak memberi manfaat apalagi jika mendatangkan kerugian yang terjadi secara nasional;
 6. Menimbang bahwa perdagangan merupakan aktivitas yang dinamis dan cepat berubah, sehingga pada saat tertentu suatu kebijakan dapat memberi keuntungan secara nasional, namun pada saat yang lain dapat pula merugikan;
 7. Menimbang bahwa terhadap perjanjian internasional, dalam hal ini ASEAN Charter yang mengambil bentuk hukum undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sebagai wadahnya, Mahkamah perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a Undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut (objek) dan mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian (subjek) dalam hal ini adalah negara-negara yang membuatnya.
 - b Karena undang-undang berlaku sebagai norma hukum, maka negara Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
 - c Dengan mempertimbangan hal-hal tersebut, pilihan bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk formil undang-undang, khususnya pada ASEAN Charter yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali.
 8. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat fakta hukum;

Afidatussolihat

- a Bahwa secara formal ASEAN *Charter* oleh Pemerintah Negara Indonesia diberi bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
 - b Bahwa secara substansi ASEAN *Charter* berisikan kebijakan makro dalam bidang perdagangan yang disepakati oleh negara anggota ASEAN.
 - c Bahwa secara nasional berlakunya kebijakan makro tersebut tergantung kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) ASEAN *Charter*, artinya jika sebuah negara belum melakukan ketentuan Pasal 5 ayat (2) ASEAN *Charter* termasuk Indonesia, maka *charter* tersebut belum secara efektif berlaku.
9. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum;
10. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2013, dampak yang ditimbulkan dari hasil penolakan seluruhnya isi permohonan tersebut:

Pertama; Bahwasanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN telah menjadi landasan hukum bagi berlakunya kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan negara dan kawasan di luar ASEAN. Dengan diberlakukannya perdagangan antara ASEAN tersebut telah mengakibatkan dampak ekonomi bagi Indonesia, antara lain meningkatnya pengangguran, tidak terserapnya produk hasil industri dalam negeri, kalahnya daya saing produk nasional, dan lain-lain.

Kedua; Dengan pemberlakuan perdagangan bebas yang menyebabkan timbulnya *free trade agreement* (FTA) sebagai konsekuensi dari pasar tunggal (*single market*). FTA adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membangun area perdagangan bebas, di mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan di perbatasan tanpa tarif atau rintangan, akan tetapi modal atau tenaga kerja dapat tidak bergerak bebas. Negara-negara anggota biasanya mengenakan tarif seragam pada perdagangan dengan negara non anggota.²¹

Ketiga; Utang luar negeri yang menjerat negara ASEAN, strategi ini digunakan negara maju untuk mendorong ASEAN menjadi suatu kawasan yang terintegrasi, baik di antara negara anggota ASEAN sendiri maupun dengan pasar global. Untuk itu, negara maju mengerahkan dukungan melalui lembaga keuangan multilateral bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mengintegrasikan perekonomian ASEAN. Keseluruhan utang dalam rangka integrasi ASEAN dimaksudkan untuk mengarahkan ASEAN sesuai dengan kepentingan negara-negara maju. Kebijakan ini di satu sisi menguntungkan pihak pemberi utang, namun pada sisi lain akan semakin menjerat negara-negara di kawasan ini dalam beban utang yang semakin besar.

Keempat; Perjanjian ekonomi yang mengikat, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan seluruh rencana liberalisasi pasar ASEAN tersebut, pemerintahan negara maju dan lembaga keuangan multilateral menyalurkan dukungan dana ke ASEAN dan negara-negara anggotanya dengan tujuan membangun regionalisme

²¹ Diakses pada tanggal 31 Maret 2013 dari www.businessdictionary.com.

ekonomi. Dengan demikian negara-negara maju dapat menjalankan agenda dan melimpahkan beban krisis dalam kawasan ASEAN dengan landasan hukum yang mengikat semua anggota ASEAN.

Kelima; Kompetisi yang saling mematikan. Pada Piagam ASEAN ini tidak hanya merupakan landasan hukum pemberlakuan *Asean Free Trade Area* (AFTA), akan tetapi memberi dasar hukum yang lebih kuat terhadap *Free Trade Agreement* (FTA) yang dilakukan melalui ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya di dunia. Hubungan di antara negara anggota ASEAN semacam ini bukanlah hal yang sehat dalam ukuran budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakatnya. Hubungan ini menjebak dalam rasa saling curiga dan saling menjerat dalam ekonomi.

Keenam; ASEAN sebagai ruang manipulasi isu krisis, di mana krisis keuangan melahirkan *unbalance* ekonomi yang merupakan produk pasar keuangan sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produk sektor riil. Jadi, krisis ini terjadi pada dua tingkatan. Pertama produksi barang dan jasa yang berlebihan. Kedua produk pasar keuangan yang mengalami *bubble*. Dalam pengalaman Indonesia, berbagai kebijakan yang didorong dalam rangka mengatasi krisis pangan bersandar pada peran perusahaan-perusahaan raksasa dalam menghasilkan pangan. Kebijakan yang menghasilkan ancaman yang sangat besar bagi kehidupan jutaan petani yang terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatannya. Penanganan krisis pangan versi lembaga keuangan global dan negara-negara maju dilaksanakan melalui *food estate*. Kebijakan ini akan secara langsung berimplikasi terhadap perampasan lahan pertanian penduduk oleh perusahaan-perusahaan raksasa.

Ketujuh; Implikasi kepada kebijakan nasional bahwa negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah memberikan fasilitas keuangan, berupa utang dan bantuan teknis dalam jumlah besar yang diarahkan untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang mendukung pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa. Pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat. Di bawah sistem neoliberal, politik anggaran tidak diarahkan untuk mendorong kemajuan perekonomian rakyat yang semakin ditindas di bawah rezim perdagangan bebas. Kendati demikian, pemerintah tetap mengabaikan amanat konstitusi dan memilih untuk mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut walaupun sangat merugikan Indonesia.

Analisis Penulis

Menurut hemat penulis, pada perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 menganalisis bahwa: 1). Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional; 2). ASEAN *Charter* yang merupakan perjanjian antarnegara ASEAN, dari sudut pandang nasional tidak lain merupakan kebijakan makro dalam bidang perdagangan yang bisa saja kebijakan tersebut diubah apabila ternyata tidak memberi manfaat apalagi sampai mendatangkan kerugian secara nasional; 3). Perdagangan yang merupakan aktivitas yang dinamis dan cepat berubah sehingga pada saat tertentu suatu kebijakan dapat memberi keuntungan secara

Afidatussolihat

nasional namun pada saat yang lain dapat pula merugikan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang tepat untuk melakukan evaluasi setiap saat atas untung rugi suatu kebijakan perdagangan. Karena fungsi pemerintah sebagai eksekutif dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai pengawas; 4). Perjanjian internasional dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap negara sehingga Presiden dalam membuat perjanjian internasional memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat; 5). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan bahwa bentuk hukum perjanjian internasional adalah Undang-undang tetapi menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian internasional; 6). Upaya hukum dalam sistem hukum Indonesia apabila pihak Indonesia telah melanggar perjanjian internasional yang dibuat bersama. Maka bentuk hukumnya, Undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban negara yang membuat perjanjian, maka sebagai konsekuensinya negara lain tersebut dapat melakukan gugatan di pengadilan Indonesia terhadap perjanjian internasional yang diwadahi dalam undang-undang Indonesia.

Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji undang-undang tentang ratifikasi perjanjian internasional yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan bukti bahwa Mahkamah Konstitusi telah menguji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Dalam kasus ini ada dua hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* di antaranya adalah hakim konstitusi Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrawati.

Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal diantaranya sebagai berikut:

Pertama, bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n ASEAN *Charter* telah menjadi landasan hukum perjanjian ekonomi antara *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan negara lain/komunitas negara-negara lain. Dengan demikian, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 ayat (2) huruf n ASEAN *Charter* melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 (*vide* bukti P-32);

Kedua, bahwa Pemohon I adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian tentang perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas, seperti *World Trade Organization* (WTO), *Free Trade Agreement* (FTA), investasi luar negeri, dan liberalisasi sektor keuangan. Pemohon I dalam berbagai penelitian telah menemukan adanya fakta bahwa terjadi pelanggaran kedaulatan negara, pelanggaran UUD 1945, dan kerugian rakyat dalam bidang ekonomi karena ASEAN *Free Trade Area* dan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan negara dan kawasan

lainnya di dunia melalui *Free Trade Agreements* (FTAs) (*vide* bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Ketiga, bahwa Pemohon II adalah organisasi yang bekerja untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dalam menciptakan kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan demokrasi, serta terlibat dalam pergaulan internasional untuk mewujudkan keadilan, dan perdamaian di tingkat internasional. Pemohon II telah melakukan kajian terhadap kebijakan ekonomi ASEAN khususnya kebijakan perdagangan bebas (*free trade agreement*) yang ternyata menjadi potensi pemiskinan rakyat Indonesia dan menjadi salah satu penghambat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) (*vide* bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6);

Keempat, bahwa Pemohon III adalah organisasi yang memiliki visi terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan berbagai perjanjian *Free Trade Agreement* ASEAN, baik internal ASEAN maupun ASEAN +3 yang menyebabkan derasnya arus impor produk-produk pertanian ke dalam perekonomian Indonesia. Lonjakan impor produk pertanian sejak diberlakukannya FTA telah menyebabkan produk pertanian lokal tidak dapat bersaing dan menimbulkan kerugian ekonomi petani (*vide* bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9);

Kelima, bahwa Pemohon IV merupakan organisasi massa petani yang terus-menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian baik yang disepakati melalui WTO, maupun FTA yang merugikan kaum tani (*vide* bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-12);

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 terhadap perjanjian internasional ASEAN *Charter* di antaranya: a). Meningkatnya pengangguran; b). Tidak terserapnya produk dalam negeri; c). Kalahnya daya saing hasil produk industri dalam negeri; d). Utang luar negeri yang menjerat negara-negara ASEAN; dan e). Kompetisi yang saling mematikan;

Pustaka Acuan

- Asshiddiqie, Jimly, *Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang Judicial Review atas PP No. 12 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly dan Fakhri, Mustafa, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: PSHTN FH VI dan MK.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi: Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta: 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Perundang-Undangan*. Konstitusi Press: Jakarta, 2006.

Afidatussolihat

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi. Bell, John. French Constitutional System. Oxford: The Clarendon Press, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta :Balai Pustaka, 2007.
- _____, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka, 2002.
- Fachruddin, Irfan. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah., Alumni: Bandung, 2004.
- Gede Palguna, I Dewa. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Huda, Ni'matul. negarahukumdemokrasidan judicial review. UII Press: Yogyakarta, Cet. I, 2005.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet-II, Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan Di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, t.t.
- MahkamahKonstitusi. PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentangKepaniteraandanSekretariatJenderalMahkamahKonstitusi. Jakarta: 2012.
- Marshall, John dalam John Hart Ely.Democracy and Distrust.Harvard University Press, 1980.
- Mahkamah Konstitusi, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Nurhidayatulloh, Politik Hukum HAM tentang Hak-Hak Politik Perempuan di Indonesia.Yogyakarta: Pasca Sarjana UII dan FH UII Press, 2011.
- O'Brein, John. *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Perwira, Indra. Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia. Cita Bhakti Akademika: Bandung, 1986.
- R.Stone, Geoffrey. Constitutional Law, 2nd edition, Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co, 1991.
- Rumokoy, Donald A. PraktikKonvensiKetatanegaraan di Indonesia, Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: Raja WaliPers, 2011.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Starke, J.G. *PengantarHukum Internasional Edisi Kesepulu*, Jakarta: SinarGrafika.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- TahirAzhary, Muhammad, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Triyana, H. Jaka. *Pengantar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.